

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Muliyadi, Lilik, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Sentanoe Kertanegoro, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid)*, (Jakarta: YTKI, 1999).
- Soemitro, R.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Surya Tjandra, dkk., *Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat Buruh*, (Jakarta: Trade Union Right Centre, 2007).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Kontraktual dan Perlindungan yang Seimbang dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
- Suteki dan Taufani, G., *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Tumpa, Harifin A., *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Ade Darmawan Basri, "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata." *Jurnal El-Iqtishady*, 1(2), 72, (2019).
- Aminatuz Zuhriyah, dkk., "Analisis Yuridis Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang Mempekerjakan Kembali Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk)." *Jurnal Magister Hukum Universitas Wijaya Putra*, 1(1), 85, (2023).

- Darwis Anatami, "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Luar Pengadilan Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 293, (2015).
- Firdausi Dhulhijjahyani, dkk., "Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial." *Jurnal Profit*, 14(1), 32, (2020).
- Hadi, Abdul, "Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(2), 53, (2018).
- Haryanto, B. dan Wulandari, S., "Evaluasi Sistem Hukum Ketenagakerjaan dalam Menyelesaikan Perselisihan Hak dan Kepentingan Pekerja." *Jurnal Studi Ketenagakerjaan*, 7(3), 88–97, (2020).
- Heriyanto, B., "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) di Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 141–156, (2021).
- I Nyoman Jaya Kesuma, dkk., "Mediasi Hubungan Industrial sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Advokasi*, 8(1), 54, (2018).
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 28, (2020).
- Kurniawan, A. dan Supriyadi, R., "Perlindungan Hak Pekerja dan Kewajiban Pemberi Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Studi Kasus Perselisihan PHK." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 6(1), 45–58, (2022).
- Lestari, Y., "Penegakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Melalui *Dwangsom*: Tinjauan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(1), 98–106, (2019).
- Nur Hidayat, dkk., "Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." *Jurnal Sharia dan Hukum*, 3(4), 12, (2014).
- Pattipawae, D. dan Salmon, H., "Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara terhadap Ketidakpatuhan Pejabat TUN." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1634–1636, (2022).
- Sari, R., "*Dwangsom* dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Peradilan dan Ketenagakerjaan*, 6(3), 150–159, (2020).

- Sonhaji, "The Position of the Workers' or Laborers' Severance Pay and Other Rights in the Bankruptcy of a Company." *Diponegoro Law Review*, 3(2), (Oktober 2018).
- Sutrisno, B. dan Arifin, M., "Penggunaan *Dwangsom* dalam Kasus Perselisihan Hubungan Industrial: Studi Kasus Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta." *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 5(2), 205–212, (2021).
- Tanjung, E. dan Salim, M., "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia: Efektivitas dan Tantangan." *Jurnal Hukum Perburuhan*, 8(2), 121–130, (2021).
- Taryono, "Perlindungan Bagi Pekerja di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Transendental*, (2019), 4.
- Wulan Febriyanti Putri Suyanto, dkk., "Penerapan Uang Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(3), 482, (2022).
- Yani Nur Fatimah, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh yang di Putus Hubungan Kerja." *Jurnal Pandecta*, 10(2), 216, (2015).

Skripsi / Tesis / Disertasi / Laporan Penelitian

- Anjani, N., *Akibat Hukum Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja*, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).
- Randy, R., *Analisis Penggunaan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu*, Disertasi Doktor, (Palu: Universitas Tadulako, t.t.).
- Rohani, *Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
- Sibot, Yessiarie Silvanny, "Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perspektif Pekerja/Buruh (Studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya)." *Tesis Magister Universitas Brawijaya*, 9(1), (2013).

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Pasal 1250 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Pasal 227 dan 228 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Pasal 606a dan 606b *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3167 K/PDT/2012.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 22/PHI.G/2006/PN.JKT.PST, tertanggal 31 Agustus 2006.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Artikel / Dokumen / Buku Pedoman

Keterangan Ahli, Dokumen Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/Eks/2015/PN.Smg.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.